

PIDATO ILMIAH

**PERTARUNGAN BUDAYA DAN POLITIK HUKUM
DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA BERBASIS
FILOSOFI TRI HITA KARANA**

(Sebuah Refleksi)



**Disampaikan Pada Upacara Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa**

Oleh :

Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, S.H., M.H., M.Hum

**Universitas Warmadewa
Denpasar, 31 Januari 2022**

Pidato Ilmiah
PURWAKANING ATUR

Om Swastiastu

Assalamualikum Warahmatulahi Wabarakatuh, Namu Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, dan Selamat Pagi untuk Kita Semua.

Yang Terhormat,

- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
- Ketua Pembina , Pengawas Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali;
- Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali beserta Jajaran Pengurus lainnya;
- Bapak Rektor Universitas Warmadewa;
- Bapak/Ibu Anggota Senat Akademik Universitas Warmadewa;
- Para Guru Besar, anggota Senat Luar Biasa Universitas Warmadewa;
- Para Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Direktur vokasi;
- Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Warmadewa;
- Para Wakil Direktur Pascasarjana, dan wakil Dekan di Lingkungan Universitas Universitas Warmadewa;

- Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
- Para Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Warmadewa;
- Ketua Alumni dan anggota Alumni Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
- Ketua DPM dan Ketua BEM Universitas Warmadewa;
- Ketua Pengwil INI dan IPPAT Provinsi Bali.
- Ketua DPC Peradi Denpasar.
- Para Mahasiswa Program studi (S1) Ilmu Hukum, (S2) Magister Ilmu Hukum, (S2) Magister Kenotaritan, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Bisnis Kepariwisataaan Pascasarjana Universitas Warmadewa;
- Kedua orang tua saya I Nyoman Ripeg (alm) dan Ni Nyoman Rodji.
- Istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu tercinta, serta keluarga;
- Awak Media serta seluruh undangan yang tidak dapat sebutkan satu persatu, yang berbahagia yang juga saya hormati.

Merupakan suatu tradisi, bahwa setiap Guru Besar yang diperkenalkan atau dikukuhkan di lingkungan Universitas Warmadewa, diwajibkan menyampaikan Orasi Ilmiah, sesuai dengan bidang yang ditekuni. Demikian pula,

tradisi ini berlaku untuk diri saya, sebagai bagian dari civitas akademika tercinta.

Namun sebelum saya memasuki ranah akademis dari pidato guru besar ini, perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan patah kata, sebagai ungkapan *angayubagia*, maaf dan terima kasih yang keluar dari relung kalbu saya yang terdalam.

Rasa syukur, *rasa prama angayubagia*, saya haturkan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wase*, dan Ida Bathara Bethari ring Sejabab Bali, Ida Betara-Betari ring Universitas Warmadewa, dan Ida Betara kawitan, para leluhur saya, yang telah menganugraahkan saya jalan, kesempatan, bimbingan, sinar terang, dan sebagainya, sehingga saya mampu meniti tangga akademis, sampai ke puncak tangga yang bernama guru besar atau profesor. Saya meyakini seyakin-yakinnya, bahwa semua ini adalah waranugraha. Saya tahu, sangat banyak orang yang lebih cerdas dari saya. Banyak orang yang lebih rajin dari saya. Banyak orang yang lebih mampu dari saya, dalam berbagai aspek. Tetapi tidak banyak yang mendapat anugrah seperti saya, paling tidak dalam jenjang karier di dunia akademik.

Tentu, dalam neniti karier dalam dunia akademik, dalam hati sanubari yang paling dalam, saya mencatat pesan promotor S3 saya, Prof Dr. I Nyoman Sirtha, SH,MH, dan Prof. Gede Parimartha, MA, (almarhum) bahwa Profesor bukan segala-galanya. Jangan sampai

orang berhenti belajar karena merasa sudah Profesor. Jangan sampai seperti pohon pisang, yang hanya berbuah sekali. Sebaliknya predikat professor harus dijadikan “beban” untuk berkarya dan berkarya lebih banyak dan lebih baik.

Selanjutnya, kepada Bapak Rektor, dan ketua Senat akademik, dan hadirin yang saya muliakan, berikut saya sampaikan pidato Pengukuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik saya menjadi Guru Besar tetap Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan saya akan membacakan orasi dengan judul: **Pertarungan Budaya dan Politik Hukum Dalam Mengelola Ekowisata Berbasis Filosofi *Tri Hita Karana*: Sebuah Refleksi.**

Hadirin yang mulia,

Ijinkan saya mengajak anda sekalian melakukan refleksi adanya diskursus atau pertarungan antara budaya dan politik hukum dalam mengelola Ekowisata berbasis filosofi *Tri Hita Karana*. Ada perbedaan pendapat mengenai problematik filosofis: ontologi, epistemologi hukum dan aksiologi dalam mengkaji kekuatan Bali dalam mengelola pariwisata, dan ekowisata patut diperdebatkan secara multidisiplin, termasuk oleh ilmu hukum, ilmu kajian budaya dan ilmu sosial lainnya yang mendasari pembangunan kepariwisata Bali berbasis kearifan lokal. Bagaimanapun Bali, bukan untuk pariwisata, tetapi pariwisata untuk Bali. Konsekwensinya,

kontruksi hukum yang dikembangkan mustilah tetap berpijak pada kearifan lokal Bali, yakni filosofi *Tri Hita Karana*, serta berpihak kepada masyarakat Bali. Produk hukum kepariwisataan yang dikembangkan harus tetap berbasis pariwisata budaya. Kebijakan hukum yang dikembangkan harus tetap berpihak pada rakyat, karena rakyat Bali adalah pemilik kebudayaan yang mestinya diselamatkan dalam produk budaya menjadi kebijakan hukum.¹ Dalam UU Nomor 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan, Pasal 5, Kepariwisataan diselenggarakan dengan Prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

¹ Pokok-pokok pikiran penulis, bandingkan dengan pendapat, Luhthfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi, 2017, *Hukum dan Kebijakan Publik, Prihal Negara dan Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, hal. 27

- e. memberdayakan masyarakat setempat;

Selanjutnya dalam Pasal 4: kepariwisataan bertujuan untuk: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; dan memajukan kebudayaan.

Selain menguatkan tradisi ritual dan kesejahteraan umat Hindu Bali (aspek *parahyangan* dan *pawongan*), pariwisata budaya Bali juga hendak menjaga keselamatan lingkungan hidup (*palemahan*). Orientasi pariwisata yang menjaga kesestarian lingkungan hidup ini selaras dengan konsep ekowisata. Konsep Ekowisata berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009, tentang Pedoman Pengembangan ekowisata di Daerah, Pasal 1, angka (1) ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pasal 1, angka (6) pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata. Pasal 4, ayat (1) Pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui :

- a. Perencanaan; b. Pemanfaatan, dan d. Pengendalian.
- Untuk memperjelas isu hukum tersebut di atas, maka dicoba untuk menjawab pertanyaan adalah :

- (1). Bagaimana Politik hukum terhadap ekowisata di Bali dalam mengelola ekowisata dan/atau Desa Wisata?
- (2). Bagaimana perlindungan hukum ekowisata/ atau Desa wisata di Bali yang dikelola oleh desa adat?.

Hadirin yang mulia,

Dinamika sosial politik dalam konteks budaya dan politik hukum yang terjadi di Bali dalam pariwisata budaya, jauh sebelum kemerdekaan. Ketika Belanda berkuasa di Bali, sudah mulai fase eksplorasi dalam pembangunan kepariwisataan Bali, dan sudah mulai sejak tahun 1920-an, ditandai dengan mulai aktifnya perusahaan pelayaran Belanda, KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*).² Pembangunan bisnis kepariwisataan bagi Bali dibangun dari kebudayaan Bali yang adiluhung, dengan mengembangkan pariwisata budaya Bali. Akibat internalisasi lewat pariwisata, membawa masyarakat lokal (*krama* Bali) terjepit diantara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan memelihara tradisi dan adat budayanya yang merupakan komoditas yang dapat "dijual" dalam pariwisata. Di sisi lain, internalisasi melalui jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan lokal

² I Wayan Wesna Astara, Putu Ayu Sriasih Wesna, 2021, *Politik Hukum Pariwisata Bali dan Dinamika Desa adat Dalam mengelola Desa wisata Perspektif Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT)*, "dalam Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali, Pustaka Larasan, Denpasar, hal. 277.

tersebut dengan dunia modern. Hal ini menurut Picard, memberikan peluang besar bahwa budaya lokal akan hanyut dalam derasnya gelombang budaya global (Picard, 1996). Bagi penulis, apapun yang terjadi tentang Bali dan Pariwisata Budaya, dari hasil beberapa penelitian saya bahwa pariwisata Bali memiliki benteng Kebudayaan di desa adat, perlu dijaga, dilindungi oleh "negara" karena manusia berkebudayaan di tanahnya, di desa adat, dalam mempertahankan kebudayaan Bali (agama, kesenian, adat, dan tradisi) dalam gempuran budaya global di desa adat di Bali. Selanjutnya dalam penelitian saya, pada orasi ilmiah ini, sangat penting saya kemukakan bahwa pariwisata juga telah meminggirkan krama Bali dalam posisi tenaga kerja untuk posisi general manager masih dikuasai oleh tenaga kerja asing dan/ atau tenaga kerja luar Bali.³ Artinya "pemerintah" Bali untuk tenaga kerja ada catatan untuk memperbaiki dalam aspek hukum dan budaya untuk melindungi kramanya. Apalagi ketika pandemi Covid 19, telah menghantam sendi-sendi kehidupan yang berbasis kepariwisataan. Dalam melihat persoalan kekinian kepariwisataan Budaya Bali banyak ada persoalan hukum yang semestinya menjadi kajian-kajian di perguruan tinggi dan kajian ini, dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mendisain ulang, bahwa pariwisata semestinya secara tegas bersinergi dengan sektor-sektor lainnya untuk

³ I Wayan Wesna Astara, dkk, 2020, *Hukum Bisnis di Bali dan Perlindungan tenaga kerja*, Pustaka Larasan, Denpasar, hal. 2.

kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, maka hukum akan bekerja sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan penguasa. Hukum “yang dibuat” wajib pro-keadilan, karena hukum tidak jatuh dari langit. Hukum tidak merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah penentu hukum, dan sekaligus hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengabdikan kepada manusia. Ekowisata sebagai kegiatan bisnis kepariwisataan apabila hukum ekowisata di Bali dibuat oleh yang berwenang tidak mengabdikan untuk Kesejahteraan masyarakat Bali (lokal), apalagi tidak adil, maka akan ada persoalan dalam hukum apabila hukum hanya mengabdikan kepada kekuasaan. Dengan demikian sudah tentu akan digugat oleh rakyat apabila kepentingannya tidak terakomodasi. Bahwa akan menjadi persoalan apabila tidak mengabdikan kepada rakyat Bali (I Wayan Wesna Astara, Cs, 2020). Pakar hukum telah menerima “Hukum dalam ruang sosial”, yaitu teoritisasi umum yang diterima oleh ilmuwan hukum, bahwa norma-norma formal senantiasa merembes ke bawah secara sempurna melalui piramida hukum, sehingga aneka pengaturan normatif lain kian redup dan terdesak ke pojok yang samar. Artinya hukum negara berusaha mendesak “hukum lokal” atau hukum adat dan hukum negara menjadi diterima bagi pergulatan manusia yang menghuni beragam ruang (Bernald, L.

Tanya, 2006: 14). Hal ini jelas, dalam politik hukum modern yang menhandalkan hukum sebagai alat perubahan sosial. Hukum yang dibuat dengan *mind-set* modern tanpa memperdulikan dan mengantisipasi efeknya di tingkat lokal bisa melahirkan produk kriminogenik (Satjipto Rardjo, 2006: 112).

Menurut Utrecht, berkaitan dengan politik hukum perbuatan mencita-citakan hukum, yaitu membayangkan hukum, adalah suatu perbuatan politik hukum (*daad van rechtspolitic*). Apabila dikaitkan dengan filsafat ilmu dari aspek aksiologinya dalam pandangan Jujun S. Suriasumantri, maka apakah hukum yang ditetapkan itu, bermanfaat buat masyarakat atau tidak, atau apakah hukum yang ditetapkan itu menjauhkannya dari realitas social atau tidak. Dengan demikian politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau perlu dirubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud (Bintan Regen Saragih, 2006: 1-17). Persoalannya adalah ekowisata dalam kebijakan negara secara eksplisif tidak ada dimunculkan dalam penormaam hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten dan

Kota. Artinya terjadi norma kosong dalam pengaturan perundang-undangan. Namun dalam beberapa produk hukum seperti UU No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata, tidak ditemukan ekowisata, akan tetapi dalam Pasal 14, ayat (1) huruf (a) ditemukan daya Tarik wisata, huruf (l) ditemukan wisata Tirta, dan dalam Pasal 15, ayat (1) untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. Selanjutnya konsep ekowisata baru diketemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata, dalam Pasal 4, ayat (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; ayat (2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh pelaku ekowisata.

Hadiran yang mulia,

Berbicara politik hukum negara, tidak terlepas dari teori Negara hukum. Pasal 1, ayat 3 UUD 1945 (perubahan Ketiga) Negara Indonesia adalah negara Hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil. Paham

negara hukum Indonesia yang berdasarkan teori distribusi (pemisahan) kekuasaan dan distribusi fungsi kekuasaan (Frans Magnis Suseno, 2009: 295). Negara hukum berdasarkan Frans Magnis Suseno, bahwa ada empat alasan untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu: (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yang sama; (3) Legitimasi demokrasi; dan (4) tuntutan akal budi (Frans Magnis Suseno, 1988: 295). Pemikiran tentang negara hukum, berawal dari Plato seorang filsuf Yunani, yang terkenal dengan tulisannya *nomoi*. Dari pemikiran ini berkembang konsep *continental*, dan *rechtsstaat*, konsep *Anglo Saxon*, dan *the rule of law* serta konsep-konsep lainnya (Mohammad Tahir Azhari, 1992: 73-74).

Dalam teori Negara Hukum, negara membentuk Undang-Undang Kepariwisata untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku ekowisata. Dalam realitas hukum terjadi Norma kabur dan kosong dalam pelaksanaan di lapangan, dalam UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dengan maksud kepariwisataan juga termasuk ekowisata, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata, yang juga ekowisata berdasar Permendagri ini, dalam Pasal 4, ayat (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; ayat (2); Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan secara terpadu oleh pelaku ekowisata. Kemudian dalam Pasal 5, ayat (1) dan ayat (2) bahwa dalam ayat (1) Perencanaan ekowisata sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) huruf (a) dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD; ayat (2) Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian perencanaan pariwisata daerah.

Ekowisata mengandung dua makna “eco”= *Ecologi, ecosystem*, dan *economi*; wisata = obyek yang menjadi tujuan wisatawan atau pelancong. Dalam symposium dan seminar ecotourism oleh PACT/WALHI pada bulan Juli 1996, diadakan rumusan kembali pengembangan difinisi ekowisata yang dikeluarkan oleh *Ecotourism Society*, bahwa ekowisata adalah kegiatan wisata yang bertanggungjawab di daerah yang masih alami dan daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahan juga melibatkan unsur Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata, Pasal 1, angka (1), ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur Pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat local. Perencanaan ekowisata merupakan bagian dari perencanaan pariwisata daerah (Pasal 5, ayat 2).

Selanjutnya dalam Pasal 7, huruf d, mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana pengembangan ekowisata provinsi dengan rencana pengembangan ekowisata kabupaten/kota, rencana pengembangan ekowisata nasional dan rencana pengembangan ekowisata provinsi yang berbatasan. Berkaitan dengan Produk hukum (Kebijakan Bali) sehubungan dengan kepariwisataan berdasar peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2020, tentang Standar penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali. Pasal, 1, angka (12) kepariwisataan budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan local sad Kerthi serta berbasis *taksu* Bali. Pasal 1, angka (29) Desa wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan DTW yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat diperdesaan dengan segala potensinya. Pasal 3, ayat (1) standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali diselenggarakan dalam satu **kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kolola**. Pasal 5, ayat (1) Komponen Destinasi Pariwisata meliputi: a. DTW; b. desa wisata; c. aksesibilitas; dan; d. sarana, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata; Pasal 5 ayat (2) DTW dan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi: a. alam; b. budaya; c. spiritualitas; dan buatan. Pasal, 6, angka (4) selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pengelola DTW buatan wajib memenuhi standar tambahan, meliputi: a. memperhatikan kearifan local; b. menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar.

Masyarakat Bali mempunyai keunikan, dan untuk itu perlu diadakan konservasi, perlu perlindungan hukum, terhadap Desa adat, Subak, Pura-pura yang ada, tanah Bali yang ada hubungannya dengan kebudayaan Bali. Tanah mempunyai makna untuk dipertahankan oleh manusia Bali-Hindu, mengingat di tanah manusia Bali Hindu berkebudayaan. Dengan demikian dengan dikembangkan pariwisata di Bali, maka apapun bentuk kepariwisataannya memperhatikan hal tersebut di atas termasuk manusia Bali-Hindu, sebagai pendukung kebudayaan, termasuk tumbuhnya ekowisata di Bali.

Hadirin yang mulia,

Ekowisata lahir tahun 1980-an suatu konsep alternatif *tourism* yang memberikan kritikan terhadap paradigma lama tentang pariwisata (*Mass Tourism*). Konsep Pariwisata paradigma lama cenderung sifatnya eksploitasi dan pembangunan secara besar-besaran yang bercirikan pertumbuhan. Masifnya pertumbuhan investasi pariwisata di Bali pada tataran riabilitas terlihat pada bentang lahan pulau Bali secara drastis. Daerah pesisir, daerah bantaran sungai, perbukitan dan pegunungan bahkan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan airpun tidak lepas dari sasaran lokasi pembangunan fasilitas pariwisata (Nyoman Suksma Arida, 2016: 4). Di lain pihak

pandangan terhadap pariwisata dari perspektif kebudayaan Bali, ada kekhawatiran bahwa pemberian otonomi Daerah di Kabupaten/ Kota yang mengeksploitasi tanah Bali, dan alam Bali, yang mengejar sektor pariwisata untuk PAD akan merapuhkan daya tahan kebudayaan Bali, karena masyarakat Bali berkebudayaan di tanah. konversi lahan pertanian ke non-pertanian bukan saja menyangkut persoalan fisik atau hubungan antara manusia dengan alam. Dalam konteks Bali setiap tanah/lahan selalu berhubungan dengan salah satu pura atau kewajiban social-religius tertentu. Lahan selalu berasosiasi dengan *Desa adat, Banjar adat, subak*, yaitu *subak sawah, subak abian, pemaksan* (organisasi suatu pura tempat suci). Misalnya apabila suatu lahan/Tanah terjadi konversi lahan dan pemindahan terhadap hak penguasaan tanah juga termasuk melibatkan desa adat, pengurus Subak/kelian subak untuk menjaga tanah Bali. Hal ini berkaitan dengan status pura subak yang semula didukung semua petani yang mengambil air dari satu sumber, atau sawahnya atau pada suatu hamparan. Kemudian dengan beralih fungsi sawah menjadi non-pertanian, siapa kemudian yang mendukung pura Subak yang semula adalah oleh anggota subak. Aspek *Tri Hita Karana*, semakin terganggu, dan terganggu pulalah kebudayaan Bali secara keseluruhan. Bagi pendukung kebudayaan Bali, masyarakat adat Bali yang beragama Hindu, permasalahan akan menjadi kompleks ketika tanah-tanah tersebut beralih

penguasaannya kepada warga non-Bali-Hindu, apabila salah urus oleh pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang menggunakan tanah Bali, maka tidak akan damai Bali ini dengan kasus-kasus tanah yang bernuansa kebudayaan. (Pitana, 2002: 30-31). Apabila yang dikembangkan adalah bertumpu dengan *mass tourism* maka akan tumbuh pariwisata kapitalisme/liberalisasi⁴

Hadirin yang terhormat,

Etnis Bali dapat berbangga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendiami pulau yang juga bernama Bali. Dalam realitas budaya Masyarakat Adat Bali yang mendiami Pulau Bali memiliki keunikan sendiri karena memiliki pula Bali secara khusus, mayoritas agama Hindu, adat istiadat dan kebudayaan yang tidak dijumpai di Indonesia bahkan dunia. Provinsi Bali memiliki kekuatan Keagungan nilai Budaya Bali tidak saja diakui oleh negara Republik Indonesia, bahkan dunia mengakui. Oleh karena itu, perlindungan Budaya dan hukum terhadap Ekowisata dan/ atau Desa Wisata di Bali khususnya yang berbasisnya (kearifan Lokal) agama Hindu, tradisi local, adat, dan kebudayaan Bali menjadi penting dan sangat relevan untuk menjadi isu hukum untuk dapat dikaji lebih lanjut, oleh mahasiswa S1, S2, bahkan S3 ilmu Hukum. Ini suatu pancingan bahwa

⁴ IGN Parikesit Widiatedja, *Kebijakan Liberlisasi Pariwisata, Konstruksi Konsep, Ragam Masalah dan alternative Solusi*, Udayana University Perss, Denpasar, 2011.

persoalan pariwisata Budaya Bali mengandung persoalan multidimensional. Pariwisata berbasis masyarakat Model Bali dikelola desa adat, tampil secara kolektif secara kelembagaan melalui desa adat, bukan perorangan, tetapi semakin terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat adat⁵. Bali dalam aspek Budaya memiliki super-potensi yang tidak dimiliki oleh Daerah lain, dan Bali primadona dalam pengembangan pariwisata Budaya berbasis kearifan local. Namun dalam realitas kekinian karena sudah berkembang *mass tourism*, maka secara terencana dikembangkan ekowisata/ desa wisata Bali dalam pengelolaan dari atas dalam hubungan budaya dan hukum kebijakan public untuk kesejahteraan masyarakat Bali⁶. Dalam realitas politik negara, terutama Bali memang terjadi hegemoni negara terutama berkaitan dengan kebudayaan Bali. Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Bali, memang Bali diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pendapatan dari aspek budaya dengan membuka perjalanan wisata ke pulau Bali⁷. Dalam realitas kebijakan public dalam preskriptif

⁵ I Nyoman Darma Putra (ed), *Pariwisata berbasis Masyarakat Model Bali*, Buku Arti, Denpasar, 2015.

⁶ Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Lihat Pula, Ni Nyoman Ayu Hari Nalayani, Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali, Dalam Jurnal JUMPA, vol. 2 Nomor 2, Januari 2016.

⁷ Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Lihat Pula,

prinsip negara hukum adalah mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan bangsa dan menjadi pilar demokrasi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini, krama Bali dalam menjalankan prosesi/ritual kebudayaan Hindu Bali. Lingkungan etik manusia Bali dijiwai Agama Hindu berdasar filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar pada *kearifan sad Kerthi*.

Satjipto Rahardjo, salah seorang sosiologi hukum, mengamati Bali, terjadi perubahan sosial dari masyarakat agraris, ke masyarakat dinamika transformasi budaya jasa pariwisata budaya. Struktur pekerjaan terjadi differensiasi akibat hukum dan budaya jasa pariwisata⁸. Menurut Picard, keunikan tata cara keagamaan, mata pencaharian dan kesenian masyarakat Bali yang tidak bisa dijumpai di belahan dunia manapun dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.⁹

Ni Nyoman Ayu Hari Nalayani, Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali, Dalam Jurnal JUMPA, vol. 2 Nomor 2, Januari 2016. I Wayan Wesna Astara, dkk, *Legal Politics on Tourism Village of Petang Sub-District in Badung-Bali District, Proceeding of the 1st Social Science on local wisdom on disruptive innovation, the role of language in tourism, public policy, legal protection Conference, 22-23 September 2018*, ICOSS Scopus, 2019.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

⁹ Picard, Michel, Bali: *Tourisme Culture et Culture Touristique (Bali: Pariwisata budaya dan Budaya Pariwisata)*, Paris: Editions l'Harmattan, 1992.

Hukum dapat diperankan sebagai alat rekayasa social (*law as tool Social engeneering*), peran sebagai posisi alat perubahan social dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, mengatur lalu lintas kepariwisataaan di Indonesia. Bahwa kepariwisataaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama,

budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu, lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global (dalam menimbang (c) dan (d)). Pasal 1, angka (4) kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah Daerah dan pengusaha.

Konsep memerdayakan masyarakat setempat dalam kepariwisataan Bali dan/ atau ekowisata terutama terhadap desa adat dalam pengelolaan pariwisata perlu dibuatkan regulasi/ kebijakan Gubernur Bali dalam hal pemerdayaan prajuru desa terkait dengan peran desa adat (I Wayan Wesna Astara,Cs, 2020: 94). Hal ini terjadi kekosongan hukum dalam peranan Prajuru Desa adat yang mengelola ekowisata.

Dalam orasi ini, ekowisata yang dianalisis dalam tulisan ini yaitu pengembangan pariwisata Penglipuran sebagai desa Wisata, berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 tahun 2014, tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli. Pasal 1, angka (5) Desa wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul

budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Desa Wisata yang dikembangkan di kabupaten Bangli yaitu 22 desa wisata. Kabupaten Bangli direpresentasikan adat Penglipuran yang memiliki nilai budaya adiluhung. Dari aspek pengelolaan desa wisata penglipuran dikelola oleh Desa adat yang sekaligus sebagai kepala desa/Perbekel. Dalam aspek administrasi kependudukan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) melalui Kepala lingkungan diteruskan ke Kelurahan Kubu Bangli. Akan tetapi, pengurusan Manajemen Pengelolaan Desa Wisata langsung di kelola oleh Bendesa adat yang merangkap Kepala Desa. Urusan Pengelolaan Manajemen Desa Wisata dikelola oleh Pengurus pengelola pariwisata. Kepala desa/Bendesa adat secara hirarkhis langsung bertanggungjawab ke Pemerintah kabupaten Bangli.

Keunikan lain dari desa Wisata Penglipuran adalah angkul-angkul terhubung antara satu rumah dengan rumah lainnya. Desa adat adalah sebagai pemilik aset pariwisata yang bertugas sebagai pembuat dan perancang kebijakan, sedangkan pengelola pariwisata bertugas melaksanakan kebijakan kepariwisataan dan sekaligus sebagai pengawas (Kadek Sidhi Surya Libhi, 2016). Menurut penulis, tentang dinamika ekowisata, perkembangan ekowisata tetap dibutuhkan pengaturan agar pertumbuhan masing-masing ekowisata di desa adat

selaras dan saling bersinergi. Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah kabupaten/kota, agar merumuskan kebijakan terkait tentang isu dan persoalan ekowisata di Bali memperhatikan karakteristik dari tipeologi ekowisata yang ada di Bali. Perlu setiap kabupaten/kota di Bali menggali potensi desa adat, kearifan lokal yang bersumber dari agama Hindu, kebudayaan Bali, tradisi, kesenian, alam, sejarah Bali, sastra, berdialog dengan pemangku sumber daya lokal dan kesadaran untuk mengkonservasi lingkungan dan budaya yang ada; dan tidak semata-mata untuk syarat investasi. Beberapa Peraturan Daerah kabupaten/Kota tidak menyebut kegiatannya ekowisata, tetapi Desa Wisata. Para pelaku ekowisata aras akar rumput khususnya objek ekowisata yang berada di Bali, agar terus melakukan eksperimen dan upaya untuk mengembangkan ekowisata sesuai dengan potensi yang dimiliki agar ekowisata sebagai sebuah gerakan masyarakat secara keseluruhan sehingga memiliki kekuatan “mengerem” pengaruh atau dampak dari *mass tourism* khususnya di Bali sehingga pariwisata budaya yang berkelanjutan. Pengembangan ekowisata di daerah pedesaan sebagai bentuk-bentuk pariwisata berbasis masyarakat, termasuk ekowisata.

Hadirin yang saya muliakan,

Selain kabupaten Bangli, kabupaten Badung memiliki potensi Desa wisata sebagai bagian dari aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Badung, dan dapat

sinonimkan dengan “ekowisata” Badung memiliki 11 desa wisata, yaitu: (1) Desa Bongkasa Pertiwi; (2) Desa Pansan; (3) Desa Kerta, (4) Desa Plaga; (5) Desa Belok; (6) Desa Carang Sari; (7) Desa Sangeh; (8) Desa Baha; (9) Desa Kapal ; (10) Desa Mengwi; 11. Desa Munggu, sesuai dengan Pasal 8, Peraturan Bupati Badung Nomor: 47 tahun 2010, tentang penetapan Kawasan desa wisata di Kabupaten Badung. Hal ini, telah “dinormakan” bahwa bagi setiap orang, Badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di Kawasan desa wisata, wajib melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan metaati segala ketentuan perundang-undangan. Tujuannya untuk perlindungan hukum sekaligus kepastian Hukum dalam pengelolaan Desa Wisata.

Bali dalam mengelola ekowisata dapat dikelompokkan dalam tiga tipe: a). tipe investor; b) tipe pemerintah; c) tipe masyarakat. Contohnya desa adat Penglipuran sebagai tipe ekowisata dikelola oleh pemerintah. Kemudian bergeser menjadi ekowisata bercorak campuran (*hybrid*). Di mana didalamnya terdapat pemerintah sebagai mediator dan fasilitator dan secara bersamaan juga terdapat peran serta masyarakat lokal sebagai pemilik sah serta sumber daya alam dan budaya.

Produk ekowisata dan/atau Desa Wisata perlu adanya kebijakan pemerintah Provinsi Bali menuangkan dalam

bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali sebagai Perlindungan hukum terhadap Ekowisata/desa wisata dan eksistensinya pada masyarakat adat Bali, terutama di Desa adat dalam bentuk pengelolaan. Philipus M. Hadjon, membedakan dua macam hukum terutama bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum refresif (Suwitra, I Made, 2010: 62). Sekali lagi menurut penulis, dalam ekowisata di desa adat, negara diwakili oleh pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan perlindungan terhadap desa adat yang mengelola Ekowisata, yang prosesnya dari bawah (*bottom up*) hak inisiatif Desa adat untuk mengelolanya. Akan tetapi, pengelolaan ini, apabila diperlukan kepastian hukum dari pemerintah, maka desa adat dapat membuat *Pararem* dalam pengelolaan dengan dipasilitasi oleh Pemerintah dalam membuat *perarem Ngeleb* (lepas). Artinya pemerintah Kabupaten/kota memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengelola ekowisata di desanya dengan alas hak, berdasarkan *perarem*. Bagaimana kalau yang membuat ekowisata di desa adat adalah Krama adat, desa adat yang bersangkutan. Maka desa adat semestinya proaktif untuk mencari tahu kegiatan ekowisata yang dilakukan oleh kramanya dan dapat bekerjasama dengan Desa adat, dimana ekowisata itu beraktivitas. Dalam konteks lain, desa adat dalam membuat perjanjian dengan pengelola ekowisata adalah krama adatnya, maka dapat melakukan perjanjian dengan akta Notaris yang tentu menyisipkan filosofi nilai kearifan lokal Bali *Tri Hita*

Kara, (THK) untuk kelangsungan ekowisata/dan atau pariwisata Bali. Penyediaan ekowisata dalam bentuk bangunan dan tanah yang digunakan, memerlukan keberadaan notaris dalam proses peralihan hak seperti, jual-beli, sewa menyewa. Notaris berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf (e) dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 3 angka (5) kode Etik Notaris, seorang Notaris dapat memahami dan melaksanakan konsep THK demi menjaga pariwisata dan lingkungan daerah Ekowisata dan/atau pariwisata berkaitan dengan penyediaan akomodasi (Martha Kresna Raditya, 2020: 372).
Persoalan sekarang, apakah desa adat sudah melakukan hal seperti tersebut di atas?

Dalam perlindungan hukum Represif, dapat dilakukan dengan non-litigasi dan litigasi. Perlindungan hukum non-litigasi dapat dilakukan oleh pelaku ekowisata (*Owner* ekowisata) dengan desa adat/ banjar adat, apabila dengan non-litigasi tidak berhasil barulah melangkah ke litigasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa bagi rakyat atau pengelola ekowisata apabila tidak terjadi perdamaian di tingkat perlindungan hukum preventif di tingkat non-litigasi, maka dapat diteruskan ke pengadilan umum, dan/atau pengadilan lainnya (Tata usaha Negara misalnya) tergantung sengketa hukum.

Apabila Pariwisata Bali, dikaitkan dengan konsep pariwisata Budaya yang dibangun oleh Pemerintah Bali, dengan menumbuh kembangkan Pariwisata Budaya. Kebijakan Pariwisata budaya untuk Bali sudah dimulai sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 1974 tentang pariwisata Budaya. Selanjutnya Perda Prop Tingkat I Bali inipun dicabut berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1991, tentang Pariwisata Budaya. Alasannya adalah bahwa berdasarkan sumber dan potensi dasar serta kondisi obyektif, maka kepariwisataan yang dikembangkan di daerah Bali adalah pariwisata budaya.

Kenyataan ini, penyelenggaraan pariwisata diharapkan mengembangkan kepariwisataan Budaya; memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata; mempertahankan norma-norma agama dan nilai-nilai kebudayaan, dan keindahan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup; meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja (Pasal 3).

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Lembaga adat, badan usaha atau perorangan; Lembaga adat, Badan Usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan ijin yang berwenang; Pasal 13: disebutkan bahwa dengan bantuan Desa adat atau Lembaga-lembaga

masyarakat lainnya pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meniadakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kesusilaan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada desa adat dalam mengelola desa wisata. Desa adat, diberikan kewenangan dalam pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya Tarik wisata. Berkaitan dengan pembinaan oleh desa adat termasuk penyediaan Kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan pengelolaan dan pemilikan Kawasan pariwisata (Pasal 14, ayat 1, dan 2).

Contoh lain, untuk Bali dalam mengelola Pariwisata budaya, adalah desa adat Kuta, Ketika diberlakukan produk hukum Perda Propinsi Tingkat I Bali, Nomor 3 tahun 1974, pariwisata Budaya, Pasal 27, disebutkan istilah lokawisata, dapat disediakan tumpangan wisatawan pada rumah-rumah penduduk; Pemerintah Tingkat II melakukan pembinaan agar tumpangan wisatawan memenuhi syarat-syarat keamanan, kebersihan, dan Kesehatan; Banjar atau desa bersangkutan dapat menetapkan tata tertib yang bertujuan: a. menjamin keamanan pribadi dan milik wisatawan penumpang; b. terciptanya pergaulan yang sopan dan ramah. Wisatawan di Desa adat Kuta, tahun 1970-an, yang tinggal di rumah-rumah penduduk, tata

tertib diatur oleh pemilik penginapan (Wawancara dengan I Made Mastra).

Selanjutnya dalam peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 5 Tahun 2020, tentang Standar penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali, tidak diketemukan istilah ekowisata, tetapi istilah Desa wisata. Desa wisata adalah wilayah administrasi desa yang memiliki potensi dan keunikan DTW yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya (Pasal 1, angka 29). Pasal 5, ayat (1) Komponen destinasi wisata meliputi: a) DTW; b. Desa Wisata; c. Aksesibilitas; d. sarana, prsarana umum; dan e. fasilitas pariwisata; Pasal 5, ayat (2) DTW dan desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b; meliputi : a. alam; b. budaya; c. spiritual; dan d. buatan. Berdasarkan Pasal 8, Desa Wisata: ayat 1: Desa adat/ Lembaga tradisional/ kelompok masyarakat mempunyai hak untuk mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (2) desa wisata ditetapkan dengan keputusan Bupati/wali kota; ayat (3) pengelola desa wisata berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber daya lokal.

Untuk menunjukkan bahwa, memang benar mewujudkan pariwisata budaya, dalam bentuk fisik bangunan-bangunan sarana kepariwisataan dibangun dengan arsitektur gaya Bali atau sekurang-kurangnya

diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri budaya daerah dalam tata ruang dan komponen-komponennya. Selanjutnya bangunan-bangunan yang ada disekitar sarana kepariwisataan dan tempat-tempat lain yang strategis diupayakan untuk menggunakan arsitektur gaya Bali (Lihat Pasal 16, ayat 1, dan (2).

Dalam membahas pengelolaan ekowisata penulis mempergunakan teori Keadilan John Rawls menyampaikan bahwa peran keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi social. Hal ini dengan memperhatikan kebenaran dalam system pemikiran. Keadilan dapat juga terjadi Ketika dibuat suatu Undang-undang dan disahkan dianggap benar, setelah berjalannya waktu terjadi perubahan pemikiran karena ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi, social dan yuridis serta perkembangan pemikiran masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka Hukum (UU dan atau Peraturan Daerah) yang tidak adil semestinya direformasi atau dihapus/dicabut jika tidak adil (Jonh Raws, 2006: 3). Merujuk terhadap teori hukum alam, hakekat hukum adalah adil, sehingga hukum itu haruslah adil. Keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan adanya keserasian antara hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang berlaku (R Otje Salman, 1987: 74). Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang utama, selain kepastian hukum dan juga kemanfaatan (Dardji Darmodiharjo, dan Shidarta, 2004:154). Beberpa peraturan Dearah Provinsi Bali

tentang Pariwisata Budaya, seperti tersebut diatas, teori keadilan yang berkepastian hukum dengan mengangkat, nilai kearifan local, filosofi THK, agama Hindu, kebudayaan Bali, Sad Kerthi, *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* sebagai badan nantinya pengelola ekowisata dan atau/desa wisata di desa adat. Keadilan ini merupakan keadilan yang digali dari agama, adat dan tradisi masyarakat Bali hindu sehingga bagaimana setiap desa adat membuat manajemen kearifan lokal dengan mengadopsi manajemen modern berbasis pariwisata. Pariwisata dan ekowisata sebagai anak kembar, pariwisata yang cenderung kapitalistik/neoliberal rakus akan alam, akan tetapi ekowisata menyatu dengan alam, dan bahkan produk alam dijadikan tempat berwisata. Menurut **Georg Friedrich Puchta** dalam kerangka ajaran historis dan teori evolusi sistemik, *begriff* itu justru lahir dari pemahaman rakyat mengenai apa yang dirasakan sebagai benar atau tidak benar, serta mengenai apa **yang adil** atau **tidak adil** dalam keseharian hidup, yang seharusnya dirumuskan dalam bentuk Undang-undang oleh parlemen dan yang seharusnya mampu “membaca” aspirasi rakyat itu, (Budiono Kusumohamidjojo, 2016: 186) dalam bentuk kebijakan “hukum” kepariwisataan dan/ ekowisata yang berkeadilan.

Dalam konteks orasi ilmiah ini, saya berikan pendapat terkait dengan cita hukum Pancasila dalam pengelolaan ekowisata, bahwa antara hukum pariwisata dan/atau

ekowisata berdasarkan Pancasila sebagai *Filosofische Grondslag*, Pancasila wajib dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan bintang pemandu, dengan demikian mengharuskan pembentuk hukum positif di Indonesia untuk mencapai ide-ide dan cita-cita yang ingin dicapai dalam Pancasila pada dasarnya dapat digunakan menguji hukum positif (Yopi Gunawan dan Kristian, 2015:5). Sebagai negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, segala aspek kehidupan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum, (Jimly Asshiddiqie, 2017: 180) dalam mengelola ekowisata dan kepariwisataan. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya.

Haadiran yang mulia,

Di akhir bagian orasi ini, ijinan saya menyampaikan beberapa catatan sebagai kesimpulan sementara. **Pertama**, pada dasarnya politik hukum ekowisata Bali, mengikuti pola dan model pengembangan Pariwisata Budaya yang tidak merujuk ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 33 tahun 2009, tentang pedoman pengembangan ekowisata. Ekowisata Bali memiliki format dan ciri khas tersendiri, yakni

berbasis kearifan lokal “*Tri Hita Karana*” yang berupaya menjaga tradisi budaya Hindu Bali (aspek parahyangan), mensejahterakan krama Bali (*pawongan*), sekaligus menjaga melestarikan lingkungan hidup (*palemahan*). Hal ini sudah tercantung dalam Perda Provinsi Bali tentang Pariwisata Budaya Bali. Di sini terbukti bahwa politik hukum yang dikembangkan telah mendukung upaya pengembangan ekowisata dan/atau Desa Wisata yang diharapkan. Namun, dalam implementasinya perlu penegakan hukum yang lebih konsisten.

Kedua, secara umum, dalam perlindungan hukum tentang ekowisata dan/atau Desa wisata terdapat empat model pengembangan ekowisata di Bali, yakni model ekowisata yang dikembangkan pemerintah, model ekowisata yang dikembangkan investor (*mass tourism*), model ekowisata yang dikembangkan masyarakat lokal (desa adat), serta model ekowisata yang dikembangkan secara kolaborasi (pemerintah dan masyarakat lokal) seperti yang diberlakukan di Desa Wisata Penglipuran. Hal ini, pemerintah Provinsi Bali, perlu memahami kondisi riil di lapangan apakah model yang mana perlu perlindungan hukum yang dioftmalkan dan diefektifkan serta untuk itu, perlu pemikiran yang komprehensif. Agaknya beberapa model pengembangan ekowisata ini perlu ada kajian lebih lanjut. Di sini, pengembangan dan penerapan kebijakan hukum pariwisata harus menopang filosofi *Tri Hita Karana*, yakni menjaga tradisi budaya

Hindu Bali (aspek *parahyangan*), mensejahterakan krama Bali (*pawongan*), sekaligus menjaga melestarikan lingkungan hidup (*palemahan*).

Demikianlah orasi ilmiah yang menyangkut perdebatan politik hukum dan budaya dalam pengelolaan ekowisata berbasis *Tri Hita Karana*. Apa yang dinyatakan dalam orasi ilmiah ini belumlah final dan tidak bersifat absolut, namun perlu dibahas dan dijabarkan lebih lanjut, terutama yang menyangkut strategi dan implementasinya dalam pengembangan ekowisata untuk menopang pembangunan pariwisata budaya Bali yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai akhir dari orasi ilmiah ini perkenankanlah saya sekali lagi menyampaikan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kertha waranugrahanya karena pada hari ini saya mendapatkan kesempatan dan kehormatan menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, Bapak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi atas SK yang sudah diberikan yang telah mempercayai saya menyangkal Guru Besar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali beserta jajarannya, Ketua Senat dan Anggota Senat yang menyetujui dan mengusulkan jabatan yang terhormat dan mulia ini.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, beserta jajarannya, Ketua Senat dan Anggota yang telah menyetujui dan mengusulkan pengangkatan Guru Besar. Demikian pula kepada Direktur Program Pascasarjana beserta jajarannya, Kaprodi Magister Kenotariatan, Magister Hukum, dan Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Warmadewa. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan ketulusan hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih, disertai harapan semoga Ida Sanghyang Perama Kawi memberikan waranugrahanya kepada kita sekalian. Dan selanjutnya saya menghaturkan sembah sujud bakti kepada orang tua saya I Nyoman Ripeg (almarhum), dan Ni Wayan Rodji yang telah melahirkan dan mendidik secara sederhana dan sekaligus juga menghantarkan sampai proses ke Jabatan akademik ke Guru besar.

Kepada para Guru saya dari sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa, dorongan dan bimbingan selama ini. Kepada Guru saya di beberapa Universitas Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus (alm), Prof. Dr. Gde. Parimartha, MA (alm), Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH,MH, Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH,MH. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (alm); Prof. Dr. Ibrahim Alfian,MA (alm), Prof. Dr. I Wayan Bawa, (alm), Prof. Dr. Lukman Sutrisno (alm), Prof. Dr Umar Kayam, (alm) Dr. J. Nasikun, Prof. Dr. Emiliana Mariyah, MS, Prof. Dr.

A.A Bagus Wirawan, SU, dan Prof. Dr. Kunto Wibisono, saya sampaikan terima kasih.

Kepada para *Penglingsir*, orang tua, dan beberapa orang yang sudah saya anggap sebagai orang tua, yang tidak henti-hentinya berdoa dan memberikan dorongan serta bantuan, saya sampaikan terima kasih. Terimalah hal ini sebagai sebuah penghormatan.

Akhirnya kepada istri saya I Gusti Ayu Ngurah Alit Malini yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat, terutama pada masa masa sulit, Ananda Putu Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna, SH,M.Kn, Made Bagoes Wiranegara Wesna, SH., M.Kn, menantu Made Putrayogi, ST.Par, Putu Ayu Tika Kurniawati., SE., MM, serta cucunda Putu Mas Taksa Javera Santana Yogi, Made Mas Mikayla Sia Paradista Yogi, Putu Ayu Arsyila Santini Dewi, Made Ayu Anindya Nalini Iswari, yang sangat mengerti dengan keadaan orang tuanya; dan saudara-saudara saya yang telah ikut membantu menciptakan suasana kondusif dalam keluarga besar saya, dalam proses pembelajaran ini. Bapak dan ibu mertua serta semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Ida Hyang Wasa selalu memberikan penerangan dan jalan yang benar kepada kita sekalian.

Akhirnya kepada seluruh keluarga besar universitas Warmadewa, para sahabat dan teman-teman serta undangan yang dengan sabar mengikuti acara orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan jabatan guru besar bidang ilmu hukum pada hari ini, akhirnya izinkan saya

dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih,
dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam
orasi ilmiah ini ada kata-kata yang kurang berkenan.
Yakinlah bahwa semua itu terjadi semata-mata karena
keterbatasan saya sebagai manusia.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Astara, I Wayan Wesna, Cs, 2020, *Hukum Bisnis di Bali dan Perlindungan Tenaga Kerja*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Bernald, L. Tanya, 2006, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing.
- Dardji Darmodiharjo, dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, 2009, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Grammedia Utama, Jakarta.
- Jonh Raws, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R Otje Salman, 1987, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, Armico, Yogyakarta.
- Lubis Akhyar Yusuf, 2003. *Setelah Kebenaran & Kepastian Dihancurkan, MASIH ADAKAH TEMPAT BERPIJAK BAGI ILMUWAN, Sebuah Uraian Filsafat Ilmu Pengetahuan Kaum Posmodernis*. Yogyakarta: Percetakan BYRU

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing,
- Satjipto Rarhardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Suwitra, I Made, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah Adat di Bali, dalam Perspektif hukum Agraria Nasional*, LoGoz Publishing, Bandung.
- Pitana, 2002, Pariwisata, *Wahana Pelestarian Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat Bali*, Orasi Ilmiah, Universitas Udayana.
- Mohammad Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nyoman Sukma Adira (2016), *Dinamika Ekowisata, Tri Ning Tri di Bali*, Pustaka Larasan Bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata Udayana.
- Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal.

- Martha Kresna Raditya I, Putu, 2020, Konsep Tri Hita Karana Dalam Pengaturan Penyediaan Akomodasi Pariwisata dan Jabatan Notaris, dalam *ACTA COMUNITA*, Jurnal Hukum Kenotariatan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata,

Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Bali Nomor 3 tahun 1974 tentang pariwisata Budaya.

Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Bali Nomor: 3 tahun 1991, tentang Pariwisata Budaya.

Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 2 tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 5 Tahun 2020, tentang Standar penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.

Peraturan Bupati Badung Nomor: 47 tahun 2010, tentang Penetapan Kawasan desa wisata di Kabupaten Badung.

CURRICULUM VITAE



Profesor Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara,SH,MH.,M.Hum, Lahir di Badung, 6 Agustus 1958. Menyelesaikan studi ilmu Sejarah (konsentrasi Politik dan nasionalisme Indonesia), di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1984, Magister Ilmu -

Humaniora Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 1996, kosentrasi Sosiologi politik dan Nasionalisme Indonesia, Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Mahasaraswati Tahun 2003 (Hukum Administrasi Negara), Tahun 2010 meraih Gelar Doktor Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana, dengan kosentrasi Hukum dan Budaya. Tahun 2015 menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum (MH) Pascasarjana Universitas Udayana, Kosentrasi Hukum Pariwisata (Hukum Kepailitan). Jabatan yang pernah dijabat antara lain: Ketua jurusan Sejarah Universitas Warmadewa Tahun 1985-1986 (pendiri jurusan sejarah di Universitas Warmadewa. Tahun 1986- 1992, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 1999-2001 sebagai Wakil Dekan I Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 2001-2004 menjadi Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 2013-2016, sebagai Kabid Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa. Tahun 2016-2020 sebagai Kepala Lembaga Pengabdian Universitas Warmadewa; dan Tahun 2020 2024, sebagai Kepala Pengabdian Universitas Warmadewa. Kini menjadi

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, juga berkarier sebagai Advokat.

Tulisan yang telah diterbitkan: *Pertarungan Politik Hukum dan politik Kebudayaan : Otonomisasi Desa adat Di Bali* (Udayana University Press); *Manusia dan Kebudayaan Indonesia Dari Filsafat Ilmu sampai Kajian Budaya, Catatan Kritis Pergulatan Hukum dan Kebudayaan* (Udayana University Press); *Hukum Kepailitan Teori dan Praktik, 2018* (Warmadewa University Press); *Menabur Pesona Merebut Kuasa, Kontestasi Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali*; *Hukum Bisnis di Bali dan Perlindungan Tenaga Kerja Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Krama Bali Pada Sektor Pariwisata di Provinsi Bali*; *Sentuhan Hukum Kepariwisata Pada Ekowisata Desa Kiadan di Plaga Bali*.

Aktif mengikuti seminar nasional dan Internasional, *workshop*, Pelatihan, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, menulis artikel: Sebagai presenter dalam *International Conference Global Connectivity Cross Cultural Connections, Social Inclusion, and Recognition: The Role of Social Sciences, Papers dengan judul Law Politic of Tradisional Village and Local Genius Value in Electing Head of Traditional Village (Bendes Adat Kuta)* “ September 11-12, 2017, presenter dalam *International Conference Sustainability Design and Culture, Papers dengan judul “Cultural Practice of Traditional Security Officers (Pecalang) , Tourism and The Meaning of the Local Wisdom Value in Bali”,* October 20, 2017, presenter dalam *International Conference and Call for Papers on Bussiness Law and Local Wisdom in Tourism, Papers dengan judul “The Cultural Tourism and The The*

Tourism Law Practices in Bali: Correlation of Local Value and Tourism Activity in Globalization Era”, Februari 14-15, 2018, dan, presenter International for Papers *Bali Hindusm, Traditional, and Interreligious Studi*, “March 10, 2018. Jurnal ilmiah Internasional : *Journal of Law, Policy and Globalization* “ Human Right and Conflict of Custom in Bali (The Case of “Caste Status” Change Caused Kesepakang in Bungaya Traditional of Karangasem), *Journal of Law, Policy and Globalization* “Public Policy and Role of Traditional Sceruty (Pecalang of Religios Tolerance in The Traditional Village Kuta-Bali”.